



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ROBERT IMANUEL LOPO, tempat/tanggal lahir di Usbuku, 5 Oktober 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 005, Rw 002, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Pati Bean, S.H., dan Selestinus Laga Doni, S.H., Para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Yoseph Pati Bean, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes Rt 003, Rw 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara lisan di depan persidangan tertanggal 7 November 2023 dengan alasan adanya perubahan substansi dalam permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan beralasan maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cabut, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk

Halaman 1 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkannya dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh kami Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp160.000,00; |
| 2.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP | : | |
| 3. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp210.000,00; |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Olm